



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Sungai Tabukan, beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, Tanggal 4 Mei 2021 kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding, Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, tanggal 4 Mei 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, tanggal 11 Mei 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage), Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, dari Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 24 Mei 2021 sedangkan Pembanding pada tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/1098/HK.05/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan cara-cara dan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan uraian, semua pertimbangan dan amar putusan dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap objek sengketa berupa:

- 1 unit mobil Corolla Altis, Nomor Polisi DA 7792 AQ, tahun 2016, yang dibeli pada tahun 2018 dengan taksiran harga Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Sebuah ruko ukuran 9 x 12 meter dibangun pada tahun 2008 secara bertahap dan selesai menjadi bertingkat 4 pada tahun 2017. Pada tingkat 1 berisi aneka macam kain, seragam sekolah dll, sarang burung walet ada di tingkat 3 dan 4 ruko tersebut, seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sedikitpun tentang aspek formil sebuah gugatan. Padahal telah ternyata objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak disebutkan dan tidak dirincikan secara seksama sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang objek sengketa tersebut. Misalnya, mobil Corolla Altis tidak disebutkan tentang STNK dan BPKBnya. Barang-barang yang ada di tingkat 1 tidak disebutkan banyaknya/jumlahnya dan ukurannya. Sarang burung walet di tingkat 3 dan 4 tidak disebutkan kapan panennya dan berapa hasilnya setiap panen.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* berpendapat, bahwa terkait syarat formil sebuah gugatan, yang ternyata dalam perkara *a quo* tidak menyebutkan dan tidak memerinci secara seksama terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak perlu memeriksa aspek materiil perkara. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Ban

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ding berpendapat, bahwa perkara tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil (*obsuur libel*), oleh karena itu perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). (Vide : Pasal 8 Rv, yang menyatakan bahwa : “*pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*” (*een duidelijken bepaldee conclusie*));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri, seperti bunyi diktum amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama tersebut adalah termasuk sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Amt, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, dengan **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, putusan ini telah dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anwar Hamidy

Drs. H. Mahjudi, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp130.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)